

Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)

Misran

Muza Agustina

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Abstrak

Poliandri adalah sistem perkawinan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Di kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya terjadi empat pernikahan Poliandri. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengkaji apa faktor-faktor terjadi poliandri dan bagaimana upaya penanggulangan poliandri di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Untuk memperoleh jawaban dari hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama faktor-faktor terjadi poliandri yaitu aspek ekonomi, jarak dengan suami yang jauh, aspek tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin, aspek usia suami yang sudah lanjut, aspek tidak harmonis di rumah tangga, Aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial. Upaya pemerintah untuk menanggulangi poliandri adalah KUA melakukan sosialisasi tentang hukum munakahat dan UU tentang perkawinan kepada masyarakat, serta menyampaikan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan syariah, dan hukum positif saat melaksanakan kursus calon pengantin.

Kata Kunci: Faktor-faktor, Poliandri dan masyarakat
Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak suami yang menyepelekan suatu perkawinan dengan menikah lebih dari satu perempuan atau disebut dengan poligami. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami

¹ Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm.1.

memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, bahkan lebih dalam waktu bersamaan.²

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Allah paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Hukum poligami dibolehkan dan telah didahului oleh agama-agama samawi, seperti agama Yahudi dan Nasrani.³ Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Ayat poligami dan pembatasannya terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 3 dan 129.⁴

Islam membolehkan poligami meskipun dengan persyaratan khusus suami berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi sekarang terdapat istri yang mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan atau disebut poliandri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poliandri adalah sistem perkawinan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁵

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan diharamkannya poliandri terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَمَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ٤٢)

Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terj Nor Hasanuddin, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 1.

³ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34-39.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), hlm. 61.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089.

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (QS. An-Nisa': 24)

Ayat 24 menjelaskan bahwa haram hukumnya menikah dengan wanita yang sudah menikah, apabila dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita. Namun tidak demikian apabila menyandarkan kembali pada ketentuan hukum nasab dalam Islam. Dalam hadits dijelaskan pula bahwa

حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري، حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويغ بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره (رواه الترمذی)⁶

Artinya: “Telah meriwayatkan Umar ibn Hafshi Syaibani Basri, telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa Ibn Sabit dari Nabi SAW berkata: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain (maksudnya tidak boleh mengumpuli istri orang lain. (HR. Al Tirmidzi).

Sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini nantinya juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang, karena akan menimbulkan mudharat yaitu dari segi keturunan, ketidaktahuan menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan sangat tinggi, adapun pemeriksaan medis yang disebut cek DNA tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa menjadi sandaran secara syar'i dalam penetapan nasab atau dalam mengingkarinya, yang akan juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

Menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau perselingkuhan, dan terjangkit penyakit berbahaya seperti *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* merupakan kumpulan dari gejala

⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Dar al-Fikr, Juz.2, t.th), hlm.370.

dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV atau penyakit yang lainnya.⁷

Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia meskipun dia masih dalam kandungan, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kapastian hubungan darah/hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.

Dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama Islam, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya, serta untuk membersihkan keturunan. Adapun dalil hadits yang melarang poliandri adalah

حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع ببعامن رجلين فهو للأول منهما (رواه الترمذي)⁸

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami 'Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa'id ibn 'Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab bahwa Rasulullah saw bersabda "siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya". (HR. Al Tirmidzi).

Hadist di atas secara tersurat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Hadist tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna *dalālah* ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja merupakan makna yang dituntut dari hadist agar makna itu benar secara syara'.⁹

⁷ HIV dan AIDS, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 situs: www.alodokter.com/hiv-and-aids

⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Dar al- Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 359.

⁹ Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyaat Mukhtashor Nailul Authar*, (Pustaka Azzam: Jilid 3), hlm. 2185.

Di kabupaten Pidie Jaya bahwa ada beberapa kasus poliandri. Empat orang istri mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, latar belakang istri A melakukan poliandri karena bekerja di luar negeri, jarak dengan suami berjauhan. Di luar negeri istri melakukan poliandri. Faktor utama istri melakukan poliandri yaitu dari segi aspek ekonomi, aspek jarak dengan suami sangat jauh, suami yang pertama sering sakit-sakitan dan istri tidak pernah terpenuhi hasrat biologisnya karena suami yang berada jauh. Walaupun istri pulang ke kampung, suami yang pertama tidak sanggup lagi memberi nafkah batin maupun lahir, karena faktor umur yang sudah lanjut dan sakit-sakitan.

Kasus poliandri yang kedua, istri B melakukan poliandri, suami bernisial Sf bekerja sebagai supir mobil bus Medan-Jakarta. Jadi Sf jarang di rumah, selaku istri sah jarang diberikan nafkah lahir dan batin, dan akhirnya istri memilih menikah dengan selingkuh, suami yang biasa pulang ke rumah dalam sebulan cuma sekali, terkadang tidak pernah pulang ke rumah sampai 4 bulan. Kasus poliandri yang ketiga, istri C melakukan poliandri, karena suami yang terkait kasus narkoba dan dipenjara, lalu istri menikah secara siri dengan lelaki lain. Kasus poliandri yang keempat, istri D melakukan poliandri karena suami yang bekerja di Kalimantan, berawal istri berselingkuh dengan lelaki lain, karena suami yang bekerja sangat jauh, tidak bisa memberikan nafkah batin maupun lahir, akhirnya istri melakukan poliandri tanpa sepengetahuan suami.¹⁰

Hikmah larangan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak berada dalam kandungan telah memiliki hak, harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Berdasarkan ayat dan hadist yang melarang poliandri takut akan terjadi kemudharatan dalam nasab dan dalam warisan. Menurut al-Qur'an dan hadist sudah jelas haram dengan alasan seperti tersebut.

Dasar Hukum Larangan Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, maka penjelasan tentang ketetapan hukum poliandri telah jelas haram. Ini menunjukkan bahwa poliandri dinilai dikehidupan umat manusia tidak baik.

Adapun dasar hukum yang menyatakan pengharaman poliandri dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 24:

¹⁰ Dalam Penelitian ini Nama dan Tempat disamarkan.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٤٢)

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (QS. An-Nisa’: 24)

Adapun maksud dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat di atas bahwa di antara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang,¹¹ yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, diharamkanlah mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain.¹²

Sabab al-Nuzul An-Nisa’ ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

¹¹ M.Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islam*, (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 66.

¹² Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj.As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 322.

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا (النساء: ٣٢)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. An-Nisa’: 23)

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, dan termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Sabab nuzul di atas menegaskan dilarangnya menikahi wanita yang telah bersuami, larangan itu memperoleh pengecualian bagi wanita yang menjadi budak. Namun demikian, menikahi wanita budak yang telah bersuami itu diperbolehkan setelah berlalunya masa iddah. Dari sini bisa dipahami bahwa wanita, baik ia sebagai wanita merdeka maupun sebagai budak, tidak diperkenankan memiliki suami lebih dari satu orang, atau yang disebut dengan poliandri.¹³

Munasabah ayat dengan ayat sebelumnya ayat ke 23 Allah memberikan penjelasan secara rinci siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi, lalu diteruskan dengan ayat ke 24. Dengan demikian, ayat ke 24 merupakan kelanjutan kalimat dari ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Ayat ke 25 memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak mendapatkan kesempatan menikahi seorang wanita yang halal dinikahi,

¹³ *Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 24*, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 situs: www.ibnukatsironline.com>2015/05>TerjemahAlQur’an.

orang itu diperbolehkan menikahi seorang wanita hamba sahaya dengan tetap memberikan mahar. Adapun hadits yang mengharamkan poliandri:
حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما, ومن باع ببعامن
رجلين فهو للأول منهما (رواه الترمذی)

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami Ghandar telah meriwayatkan kepada kami Sa'id ibn 'Urubah dari Qatadah dari Husen dari Samarah bin Jindib bahwa Rasulullah saw bersabda "siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya". (HR Al Tirmidzi).¹⁴

Hadist di atas secara tersurat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Hadist tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna *dalalah* ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja merupakan makna yang dituntut dari hadist, agar makna itu benar secara syara'.

Dalam hadits dijelaskan pula bahwa:

حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري، حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويغ بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره (رواه الترمذی)¹⁵

Artinya: "Telah meriwayatkan Umar ibn Hafshi Syaibani Basri, telah meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa Ibn Sabit dari Nabi SAW berkata: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain (maksudnya tidak boleh mengumpuli istri orang lain. (HR. Al Tirmidzi).

Sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini nantinya juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudharat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

¹⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Dar al- Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 359.

¹⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Dar al- Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 370

Dalam buku *Sejarah Ushul Fiqh* karangan Musthafa Sa'id Al-Khinn sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menyebutkan bahwa bangsa Arab pra Islam menjadikan adab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Diantaranya:

1. *īstībdhā'*, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjima' dengan laki-laki lain yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri "bergaul" dengan laki-laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima' dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Tujuan perkawinan seperti ini adalah agar istri melahirkan anak yang memiliki sifat yang dimiliki laki-laki yang menyebetubuhinya, yang tidak dimiliki oleh suaminya.
2. Poliandri yaitu sistem pernikahan seorang wanita yang mempunyai lebih dari satu orang suami.
3. *Bādāl*, yaitu tukar menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan.
4. *Syīghār*, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar.¹⁶

Selain beberapa tipe perkawinan di atas, pendapat Abdur Rahim dalam buku *Kasf Al-Gumma*, menjelaskan beberapa perkawinan lain yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebagai berikut:

- a. Bentuk perkawinan yang diberi sanksi oleh Islam, yakni seorang meminta kepada orang lain untuk menikahi saudara perempuan atau budak dengan bayaran tertentu (mirip kawin kontrak).
- b. Nikah kontrak (*Mut'ah*). Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram hanya saja Syi'ah Istna Ashari yang masih menghalalkannya.¹⁷

Di dalam Al-Qur'an sumber pengharamannya telah jelas terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24. Yang mana dilarang menikahi wanita-wanita yang telah bersuami, dan dalam hadist dijelaskan sehingga apabila

¹⁶ Muhammad Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Beirut: Muassassah Al-Risalah, 1984), hlm.18-19.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19-20.

terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudharat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

Poliandri Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, hal ini tampak dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan dapat dilakukan pencegahan perkawinan.¹⁸ Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh orang lain, kecuali perkawinan tersebut dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan. Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu. Waktu tunggu diatur dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 39

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai di maksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, M.A., S.H, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 330.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Bagi orang Islam, berlaku pula ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf b dan c KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa iddah). Secara teori, perkawinan wanita dengan lebih dari seorang pria dalam ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu).¹⁹

Pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Di Indonesia, model-model perkawinan poliandri, atau pun gabungan poliandri-poligami secara eksplisit dilarang dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni perkawinan yang melanggar hukum Perkawinan poligami didalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 16.

seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki. Dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.²⁰ Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Secara hukum Islam, bahwa perbuatan wanita yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan, dan dapat berakibat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri, poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan. Sehingga pelaku poliandri dapat di pidana.²¹

Sementara dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, terdapat pula larangan poliandri yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita harus hanya boleh memiliki seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri. Tetapi poliandri dikutuk dalam ajaran Islam dan dinyatakan haram, maka pelakunya diberi ganjaran (sanksi) hukum berupa rajam.

Menurut Hukum Positif poliandri juga dilarang ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

²⁰ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 93.

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: cet 25, 2006), hlm. 173.

kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh orang lain. Kecuali perkawinan tersebut dilakukan secara siri dan tidak di catatkan. Apabila seorang wanita mempraktekkan poliandri, maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya, berdasarkan Pasal 71 huruf b dan c KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa iddah). Secara teori, perkawinan wanita dengan lebih dari seorang pria dalam ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu). Namun demikian, batalnya suatu pernikahan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan, bahwasanya poliandri sudah jelas haram, dasar hukum pengharamannya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24 dan hadist. Sedangkan dalam hukum positif terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang, karena akan menimbulkan mudharat yaitu dari segi keturunan, ketidaktahuan menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan sangat tinggi, adapun pemeriksaan medis yang disebut *Deoxyribose Nucleic Acid* (cek DNA) merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida, tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa menjadi sandaran secara syar'i dalam penetapan nasab atau dalam mengingkarinya, yang akan juga berdampak pada permasalahan kewarisan. Menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau perselingkuhan, terjangkit penyakit berbahaya seperti *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau penyakit yang lainnya.

Hikmah larangan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak, oleh karena itu diharamkan poliandri karena takut bercampur nasab,

²² *Ibid*

dan jika terjadinya pernikahan poliandri akan memicu atau membuat masalah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila seorang wanita mempraktekkan poliandri, maka pengadilan Agama dapat membatalkannya. Namun demikian, batalnya suatu pernikahan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Menurut hukum Islam, perbuatan wanita yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan sehingga pelaku poliandri dapat dipidana.

Profil Pelaku Poliandri di Kabupaten Pidie Jaya

1. Daftar Riwayat Hidup Istri A

Latar belakang suami yang pertama bernisial Ib berumur 68 tahun, berasal dari desa 122 Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, sebelumnya Ib sudah pernah menikah namun istri pertama Ib telah meninggal dunia, lalu setelah 6 bulan istri meninggal, Ib menikah dengan wanita. Berinisial Rs berumur 45 tahun berasal dari desa Lhok Drien Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.²³ Setelah menikah 3 tahun, mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki yang berumur 10 tahun. Pada saat menikah dulu Ib berumur 50 tahun sedangkan Rs 35 tahun, Ib bekerja sebagai petani dan sekarang ia tidak sanggup lagi bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya, karena sakit dan faktor umur yang sudah lanjut. Kurangnya ekonomi dirumah tangga mengakibatkan Rs bekerja di luar negeri menjadi TKW, di Malaysia ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selama 2 tahun bekerja di Malaysia menimbulkan kurangnya harmonis di dalam rumah tangga mengakibatkan Rs menikah lagi dengan laki-laki yang berinisial Yf berumur 48 tahun. Yf berasal dari Alugajah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dia merantau ke Malaysia untuk mencari kerja, Yf sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Selama bekerja di Malaysia dia berjumpa dengan Rs, yang mengaku janda sedangkan Yf mengaku beristri. Rs rela menikah dengan Yf karena cinta dan kebajikannya, akhirnya mereka menikah, setelah 1 tahun menikah mereka mempunyai seorang anak laki-laki, keadaan rumah tangga mereka tentram dan selaku istri Yf yang pertama mengetahui bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain.

²³ Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.

Alasan utama Rs melakukan poliandri yaitu dari segi aspek ekonomi, kurang ekonomi di rumah tangga mengakibatkan istri bekerja di luar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW), selanjutnya aspek jarak dengan suami sangat jauh, dan suami yang pertama sering sakit-sakitan dan dia tidak pernah terpenuhi hasrat biologisnya karena suami yang berada jauh. Walaupun dia pulang ke kampung, suami yang pertama tidak sanggup lagi memberi nafkah batin maupun lahir, karena faktor umur yang sudah lanjut dan sakit-sakitan.²⁴

2. Daftar Riwayat Hidup Istri B

Ini latar belakang suami yang pertama berinisial Sf berumur 45 tahun berasal dari desa 212 Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan bekerja sebagai supir mobil bus Pelangi Medan-Jakarta, sedangkan istri berinisial Nm berumur 40 berasal dari desa 331 Kawat Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.²⁵ Setelah 2 tahun menikah, mereka dikaruniakan dua anak laki-laki yang pertama yang berumur 12 tahun dan yang kedua berumur 9 tahun. Pada saat menikah dulu Sf berumur 32 tahun sedangkan Nm berumur 27 tahun, Sf yang bekerja sebagai supir bus pelangi jarang di rumah, selaku isteri sah Nm jarang diberikan nafkah lahir dan batin, Sf sering marah-marah dengan Nm dan kedua anaknya, apalagi jika Nm membuka handpone Sf makin tambah marah, dan Nm curiga bahwa suaminya mempunyai istri lagi. Karena Sf jarang pulang ke rumah, dalam sebulan cuma sekali bahkan tidak pernah pulang ke rumah sampai 4 bulan,²⁶ sedangkan Nm bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kebutuhan dalam rumah tangga tidak mencukupi, akhirnya Nm memilih menikah dengan lelaki lain di Medan tanpa sepengetahuan SF.

Latar belakang Suami yang kedua berinisial RT, berumur 32 tahun berstatus lajang dan berasal dari Medan (Sumatra Utara), RT yang merantau ke Pidie jaya(Aceh) karena bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga Nm memilih menikah dengan RT, alasan utama Nm melakukan poliandri yaitu karena faktor kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga, faktor tidak harmonis di dalam rumah tangga dan tidak terpenuhi nafkah lahir maupun batin.

3. Daftar Riwayat Hidup Isteri C

Latar belakang suami yang pertama bernisial Ab berumur 49 tahun, berasal dari desa 143 Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya,

²⁴ Wawancara dengan Rk, adik dari Pelaku pada tanggal 22 November 2016.

²⁵ Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.

²⁶ Wawancara dengan Ur, Paman dari Pelaku pada tanggal 22 November 2016.

Ab tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tetapi Ab sering berpergian keluar kota maupun luar negeri sedangkan istri berinisial Ft berumur 38 tahun berasal dari desa 143 Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.²⁷ Setelah menikah 1 tahun, mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki yang berumur 11 tahun. Pada saat menikah dulu Ab berumur 38 tahun sedangkan Ft 27 tahun, Ab sering memarahi dan memukuli Ft, karena sering mabuk-mabukan dan membuat rumah tangga tidak harmonis, Ft selaku istri tidak mempunyai pekerjaan, semua kebutuhan rumah tangga berharap kepada suami. Sedangkan Ab sering marah-marah apabila Ft meminta uang untuk belanja dan kurangnya kasih sayang serta perhatian terhadap Ft dan akhirnya Ab terkait kasus narkoba dan kemudian dipenjara, akhirnya Ft memilih menikah lagi dengan mantan kekasihnya di masa SMA di Jawa Barat guna untuk menghidupi dia dan anaknya.

Latar belakang suami yang kedua berinisial By, berumur 38 tahun berstatus duda karena baru 4 bulan bercerai dengan istrinya, By berasal dari 456 Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan bekerja sebagai wiraswasta, karena masih sering berkomunikasi dengan Ft membuat By menimbulkan rasa cinta lagi terhadap Ft dan memutuskan menikah dengan Ft. Alasan utama Ft melakukan poliandri yaitu karena faktor suami yang kasar, tidak pernah memberikan kasih sayang, dan tidak terpenuhi nafkah lahir maupun batin.²⁸

4. Daftar Riwayat Hidup Isteri D

Latar belakang suami yang pertama bernisial Mf berumur 43 tahun, berasal dari desa 443 Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, Mf bekerja sebagai supir mobil truk di Kalimantan selama kurang lebih 6 tahun, sedangkan istri berinisial Rm berumur 38 tahun berasal dari desa 654 Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, istri yang mempunyai usaha dalam berjualan baju wanita di salah satu toko dipasar Pidie Jaya, karena mengingat usaha jualannya sehingga dia tidak mau ikut suaminya ke Kalimantan.²⁹ Setelah menikah 1 tahun, mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki yang berumur 10 tahun. Pada saat menikah dulu Mf 32 tahun sedangkan Rm 28 tahun, Mf yang pulang setahun hanya sekali karena mengingat jarak dan biaya yang sangat mahal untuk pulang kekampung. Sehingga Rm sering kesepian karena sering ditinggal suami yang bekerja di Kalimantan. Berawal dari

²⁷ Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.

²⁸ Wawancara dengan My, tetangga dari pelaku pada tanggal 23 November 2016.

²⁹ Dalam penelitian ini nama dan tempat disamarkan.

berselingkuh, mengingat suami yang tidak memberikan kasih sayang dan memberikan nafkah batin, sehingga kurangnya iman mengakibatkan Rm memilih menikah lagi dengan selingkuhannya.

Latar belakang suami yang kedua berinisial Aj berumur 39 tahun, Aj berasal dari 342 dan berstatus masih lajang, Aj mempunyai usaha jual baju pria di salah satu toko di pasar Pidie Jaya, karena sering jumpa di pasar mengakibatkan mereka menimbulkan rasa cinta, dan akhirnya memilih untuk menikah siri. Alasan utama Rm melakukan poliandri yaitu karena faktor suami yang jauh, kurangnya kasih sayang, dan tidak terpenuhi nafkah batin serta kurangnya iman mengakibatkan Rm melakukan poliandri.³⁰

Kebanyakan dari pelaku Poliandri berasal karena mereka bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari nafkah sendiri, ada yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW), ada menjadi tukang cuci dan lain-lain. Sedangkan suami yang kurang memberi kasih sayang terhadap istri, kurangnya rasa nyaman dan harmonis didalam rumah tangga, suami yang sering mabuk-mabukan, sering memukuli istri, jarak dengan suami berjauhan, dan kurangnya iman sebagai kontrol sosial mengakibatkan istri melakukan poliandri. Perkawinan poliandri merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas, dan akhlak masyarakat, baik ditinjau dari norma sosial dan juga norma hukum. Dalam pernyataan riwayat hidup pelaku, nama pelaku di inisialkan karena ini merupakan suatu aib serta kasus yang tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat umum.³¹

Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Kabupaten Pidie Jaya

Secara umum bahasan mengenai faktor-faktor terjadinya poliandri di masyarakat boleh dikatakan suatu aib dalam rumah tangga dan dijadikan suatu masalah yang jarang terjadi di kalangan masyarakat, karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Sumber pengharaman poliandri telah di atur dalam Al-Qur'an dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pernikahan poliandri termasuk nikah batil dan fasid. Nikah batil dan fasid adalah pernikahan yang tidak sah atau terlarang dalam agama, fasid artinya rusak sedangkan batil artinya batal, contoh nikah batil dan fasid yaitu nikah wanita muslim dengan pria non

³⁰ Wawancara dengan My, tetangga dari pelaku pada tanggal 23 November 2016.

³¹ Dalam penelitian ini Nama dan Tempat di samarkan.

muslim, nikah dengan mahram, nikah mut'ah, menikahi wanita yang masih sah sebagai istri orang lain dan lain semisalnya. Akibat dari nikah batil dan fasid bila terjadi persetubuhan pemisahannya dilakukan dengan fasakh bukan talak dan pernikahan poliandri sering terjadi di kalangan masyarakat yang ekonominya labil. Faktor-Faktor pelaku melakukan poliandri adalah:

1) Aspek ekonomi

karena kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga menyebabkan istri berpoliandri, ketika seseorang mengalami krisis finansial dalam keluarga, ia berusaha mencari solusinya. Bagi yang melakukan poliandri ia beralasan hidupnya akan lebih baik lagi jika ia menikah dengan pria lain. Sedangkan suami yang tidak mampu memberikan nafkah lahir terhadap istri, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi biaya kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi. Dalam penelitian ini, ketidak seimbangan ekonomi menjadi faktor para wanita merantau menjadi TKW lalu menikah lagi dengan pria lain. Dalam kasus Rs mengakibatkan melakukan poliandri karena kurangnya ekonomi dirumah tangga mengakibatkan istri bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW. Dan kasus Nm karena bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kebutuhan dalam rumah tangga tidak mencukupi, akhirnya Nm memilih melakukan poliandri.

2) Aspek jarak

Istri melakukan poliandri karena jarak dengan suami yang sangat jauh, suami yang jarang pulang karena bekerja di luar daerah, dan istri tidak terpenuhi hasrat biologisnya. Dalam kasus Rs karena jarak yang jauh dengan suami sedangkn Rs bekerja di Malaysia mengakibatkan Rs melakukan poliandri. Dalam kasus Nm karena suami yang bekerja sebagai supir bus pelangi, jadi suami jarang pulang, mengakibatkan Nm melakukan poliandri. Dalam kasus Fm karena suami yang sering berpergian keluar kota maupun luar negeri mengakibatkan Fm melakukan poliandri. Dalam kasus Rm karena suami yang bekerja di Kalimantan sehingga jarak dengan suami berjauhan mengakibatkan Rm melakukan poliandri.

3) Aspek tidak terpenuhi nafkah batin

Istri jarang terpenuhi hasrat biologisnya karena suami yang berada jauh, jadi istri memilih menikah lagi dengan lelaki lain.³² Dalam kasus Rs karena suami yang berada di kampung serta sering sakit-sakitan akibat faktor umur yang sudah lanjut sedangkan Rs di Malaysia sehingga Rs tidak terpenuhi nafkah batin. Dalam kasus Nm karena suami yang bekerja sebagai supir bus pelangi Medan-Jakarta yang jarang pulang kerumah dalam sebulan cuma sekali kadangkun tidak pulang sampai 4 bulan sehingga Nm tidak terpenuhi nafkah batin mengakibatkan dia melakukan poliandri. Dalam kasus Fm karena suami yang sering berpergian sehingga Fm tidak terpenuhi nafkah batin. Dalam kasus Rm karena suami yang bekerja di Kalimantan dan jarak yang sangat jauh sehingga Rm tidak terpenuhi nafkah batin mengakibatkan dia melakukan poliandri.

4) Aspek usia

Aspek usia suami yang sudah lanjut dan sering sakit-sakitan, menjadi faktor istri melakukan poliandri, karena suami tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri.³³ Dalam kasus Rs karena suami yang sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan mengakibatkan Rs melakukan poliandri.

5) Aspek kurang harmonis

Kurangnya keharmonisan didalam rumah tangga, menjadikan faktor istri melakukan poliandri, suami tidak memberikan kasih sayang terhadap istri, suami yang selingkuh menyebabkan istri berpoliandri. Dalam kasus Rs karena suami yang sudah tua dan sering sakit-sakitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah lahir dan batin mengakibatkan ketidak harmonis didalam rumah tangga sehingga Rs melakukan poliandri. Dalam kasus Nm karena suami jarang dirumah serta sering memukuli istri mengakibatkan tidak harmonis didalam rumah tangga. Dalam kasus Fm karena suami yang keras dan sering mabuk-mabukan mengakibatkan tidak harmonis dalam rumah tangga. Dalam kasus Rm karena suami yang jauh, sehingga Rm tidak pernah diberi kasih sayang

³² Wawancara dengan Th, kakak dari pelaku, pada tanggal, 21 November 2016.

³³ Wawancara dengan Rm, saudara dari pelaku pada tanggal 22 November 2016.

serta perhatian oleh suami mengakibatkan tidak harmonis dalam rumah tangga.

- 6) Aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.

Istri melakukan poliandri berawal karena berselingkuh, kurang iman dan pemahaman agama menyebabkan terjadinya poliandri, tergoda dengan nafsu-nafsu duniawi, bisa menjadi kegagalan dalam rumah tangga.³⁴ Dalam kasus Rs karena jarak dengan suami yang jauh serta kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama mengakibatkan Rs melakukan poliandri. Dalam kasus Nm karena suami yang tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sehingga kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama mengakibatkan Nm melakukan poliandri. Dalam kasus Fm karena tidak terpenuhi nafkah batin dan lahir sehingga kurangnya iman mengakibatkan Fm melakukan poliandri. Dalam kasus Rm karena sering kesepian ditinggal suami serta kurangnya iman dan pemahaman agama mengakibatkan Rm melakukan poliandri.

Praktik poliandri tersebut bermula dari ketidak berdayaan ekonomi masing-masing pasangan suami istri. Kebanyakan dari pasangan itu bergantung pada suami, yaitu hasil dari kerja suami. Sebagaimana manusia dewasa lainnya, apalagi bagi yang telah berkeluarga, kebutuhan bukan hanya nafkah lahir, seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga nafkah batin, seperti kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan biologis bersama pasangan. Faktor-faktor tersebut adalah kendala-kendala yang sulit dihindari oleh TKW yang hidup berjauhan dari suami dan keluarga.³⁵ Inilah Faktor-Faktor pelaku melakukan poliandri yaitu aspek ekonomi, aspek jarak, aspek tidak terpenuhinya hasrat biologis, aspek usia suami yang sudah lanjut dan aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.

Upaya Penanggulangan Poliandri di Kabupaten Pidie Jaya

Poliandri adalah seorang istri mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Faktor-Faktor terjadi poliandri yaitu aspek ekonomi, aspek jarak, aspek tidak terpenuhinya hasrat biologis, aspek usia suami yang sudah lanjut dan lain-lain. Guna mengantisipasi

³⁴ Wawancara dengan Tuha peut di Gampong 123, pada tanggal 25 November 2016.

³⁵ Wawancara dengan Geuchik Gampong 123, pada tanggal 25 November 2016.

poliandri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar pasangan suami istri tidak sembarangan mengikuti ajaran tertentu. Karena, boleh jadi ajaran tersebut sesat dan menyesatkan. Pertahankan kesucian lembaga pernikahan. Perkuat nilai agama dan tidak ikut ajaran yang menyesatkan. Pertahankan kesucian rumah tangga. juga mengimbau, pasangan suami istri harus saling menghormati satu sama lain dan ajaran agama yang dianutnya. Taat pada pasangan yang sah. Menjaga hawa nafsu agar tidak tersesat. Menaati dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam agama. Agar tidak terulang kembali. Karena poliandri atau istri mempunyai suami lebih dari satu akan menyulitkan garis keturunan anak.

Menurut pendapat teungku imam Gampong Mesjid Trienggadeng upaya penanggulangan terjadinya pernikahan poliandri harus dilakukan penyuluhan agama tentang bagaimana hukum perkawinan secara Islam dan bagaimana tanggung jawab seorang istri terhadap suami. Apabila pernikahan Poliandri ini terjadi harus diselesaikan dengan adat Gampong, jika tidak terselesaikan dengan cara adat Gampong maka akan dilanjutkan kepada pihak yang berwenang.³⁶

Untuk menanggulangi pernikahan poliandri KUA melakukan sosialisasi tentang hukum munakahat dan UU tentang Perkawinan kepada masyarakat, serta menyampaikan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan syariah, dan hukum positif saat melaksanakan kursus calon pengantin. KUA atau lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia wajib menolak setiap pencatatan perkawinan poliandri, oleh karena itu pernikahan poliandri boleh di batalkan, maka pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan pembatalan perkawinan poliandri adalah sebagai berikut misalnya non muslim yaitu salah satu dari suami-istri, oleh si-suami itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh jawatan kejaksaan (Pasal 86 baris ke-satu KUHPerdara), sedangkan muslim : Para keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, dan Pejabat yang berwenang. Sedangkan KUA tidak berwenang untuk mengambil penindakan pernikahan poliandri, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pelaksanaan

³⁶ Wawancara dengan teungku imam Gampong 123 pada tanggal 25 November 2016.

kewajiban yang terjadi dalam hubungan perkawinan poliandri sama halnya adalah perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan, dan dapat dihukum menurut ketentuan hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pendapat saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, masyarakat dapat merujuk berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 281 KUHP. Alasan ini saya kemukakan karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93 K/Kr/1976, tertanggal 19 November 1977, yang menyatakan "Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti diisyaratkan oleh Pasal 281 KUHP ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu itu kawin atau tidak seperti dimaksud dalam pasal 284 KUHP".

Adapun kesimpulan akhir dalam menyikapi permasalahan-permasalahan poliandri, upaya-upaya hukum untuk mempidanakan terhadap bentuk-bentuk perkawinan poliandri.³⁷ Karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara, dan apabila seorang wanita mempraktekkan poliandri, maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya. Namun demikian, batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pernikahan poliandri terjadi karena kurangnya ekonomi, iman sebagai kontrol sosial, keharmonisan di dalam rumah tangga dan upaya Penanggulangan poliandri perlu memberikan nasehat-nasehat, bimbingan-bimbingan untuk masyarakat tentang penyuluhan agama, tentang hukum perkawinan, tentang undang-undang perkawinan, dan bagi calon pengantin diberikan bimbingan pada saat kursus calon pengantin, agar tidak bertambah pernikahan poliandri ditengah masyarakat.³⁸

Penutup

1. Faktor-Faktor terjadinya poliandri di Kabupaten Pidie Jaya yaitu dari segi aspek ekonomi karena kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga menyebabkan istri berpoliandri, Ketika seseorang mengalami krisis finansial dalam keluarga, ia berusaha mencari solusinya. Bagi

³⁷ Wawancara Kepala KUA Kecamatan 123 pada tanggal 21 November 2016.

³⁸ Dalam penelitian ini Nama disamarkan dan tempat dikodekan

yang melakukan poliandri ia beralasan hidupnya akan lebih baik lagi jika ia menikah dengan pria lain. Dari segi aspek jarak, Istri melakukan poliandri karena jarak dengan suami yang sangat jauh, suami yang jarang pulang karena bekerja di luar daerah, dan istri tidak terpenuhi hasrat biologisnya. Dari segi Aspek usia suami yang sudah lanjut dan sering sakit-sakitan, menjadi faktor istri melakukan poliandri, karena suami tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri. Dari segi aspek kurangnya harmonis di dalam rumah tangga, menjadikan faktor istri melakukan poliandri, suami tidak memberikan kasih sayang penuh terhadap istri, suami yang selingkuh menyebabkan istri berpoliandri, dan aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial. Istri melakukan poliandri berawal karena berselingkuh, kurang iman dan pemahaman agama menyebabkan terjadinya poliandri, tergoda dengan nafsu-nafsu duniawi, bisa menjadi kegagalan dalam rumah tangga. Inilah Faktor-Faktor pelaku melakukan poliandri yaitu aspek ekonomi, aspek jarak, aspek tidak terpenuhinya hasrat biologis, aspek usia suami yang sudah lanjut dan aspek kurangnya pemahaman agama Islam.

2. Penanggulangan pernikahan poliandri, KUA melakukan sosialisasi tentang Hukum Munakahat dan UU tentang Perkawinan, kepada masyarakat, menyampaikan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan syariah, hukum positif saat melaksanakan kursus calon pengantin. KUA atau lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia wajib menolak setiap pencatatan perkawinan poliandri, oleh karena itu pernikahan poliandri boleh dibatalkan, maka pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan pembatalan perkawinan poliandri adalah sebagai berikut misalnya non muslim adalah salah satu dari suami-istri, oleh si-suami itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh jawatan kejaksaan (Pasal 86 baris ke-satu KUHPerdara), sedangkan muslim adalah Para keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, dan Pejabat yang berwenang. Sedangkan KUA tidak berwenang untuk mengambil penindakan pernikahan poliandri, sehingga dapat

dikatakan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban yang terjadi dalam hubungan perkawinan poliandri sama halnya adalah perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan, dan dapat dihukum menurut ketentuan hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masyarakat dapat merujuk berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 281 KUHP. Karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93 K/Kr/1976, tertanggal 19 November 1977, yang menyatakan "Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti diisyaratkan oleh Pasal 281 KUHP ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu itu kawin atau tidak seperti dimaksud dalam pasal 284 KUHP", dalam menyikapi permasalahan-permasalahan poliandri, upaya-upaya hukum untuk mempidanakan terhadap bentuk-bentuk perkawinan poliandri.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ahmad Junaidi, *Migrasi Pekerja Metu di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Dar al-Fikr, Juz.2.
- Abdul Hamid, *Poliandri sebagai Alasan Menafkahi Suami Penderita Lumpuh (Studi Kasus Keramat Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
- Agus Muzakkin, *Kajian Hukum Islam terhadap Praktek Poliandri*, IAIN Walisongo, Semarang 2012.
- Ali Husein Hakeem. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, terj. A.H. Jemala Gemala, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Al-Bukhari, *Al-Musnad al-Jami' al-sahih al-Mukhtasar Juz 2*.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

- <http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=112109> Diakses pada tanggal 23 Desember 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Ensklopedi Indonesia jilid V*, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- HIV dan AIDS*, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 situs: www.alodokter.com>hiv-and-aids
- H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyaat Mukhtashor Nailul Al- Authar*, Pustaka Azzam: Jilid 3.
- Irma Nur Hayati, *Implikasi Perkawinan Poliandri terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Pandangan Masyarakat RT V RW XVI Kecamatan Tompokersan Kabupaten Lumajang, Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*, terj. M. Jauhari Sulhan dan Fakhruddin, Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
- Kebudayaan Poliandri/Berbagi Istri*, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 situs: <https://www.garudacitizen.com>>kebudayaanpoliandri
- Lukman A. Irfan, *Nikah*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- M.Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islam*, Solo: Mumtaza, 2008.
- Muhammad Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, Beirut: Muassassah Al-Risalah, 1984.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: cet 25, 2006.
- Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Muhammad Amin Suma, M.A., S.H, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al- Bayan, Jilid 3, Juz 9.
- Nafisatul Mukhoiyaroh, *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Profil Kecamatan Trienggadeng diakses pada tanggal 20 Desember 2016 www.pidiejayakab.go.id
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII*, Ahli Bahasa Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj.As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Sejarah Poliandri*, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 situs: www.rurohma.com>2012/11>makalahpoligamidanpoliandri
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1989.
- Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj.As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1989.
- Situs resmi tentang Sejarah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 19 November 2016 <http://www.pidiejayakab.go.id/>
- Situs resmi Kecamatan Trienggadeng di akses pada tanggal 23 November 2016 www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/
- Tutik, Titik Triwulan, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 24*, diakses pada tanggal 22 Desember 2016 situs: www.ibnukatsironline.com>2015/05>TerjemahAlQur'an
- Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, In'amul Mushoffa, *Konfigurasi Fiqh Poligini Kontemporer Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini Di Indonesia*, Malang: Elektronik Pertama, 2014.
- Sumber dari hasil wawancara**
- Maryati, tetangga dari pelaku, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. pada tanggal 23 Novermber 2016.
- Ramli, saudara dari pelaku, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Tanggal 22 November 2016.

- Razali Yacob, Tuha peut, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. pada tanggal 25 November 2016.
- Riski, adik dari pelaku, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. pada tanggal 22 November 2016.
- Sulaiman, Kepala KUA Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Pada tanggal 21 November 2016.
- Saudah, adik ipar dari pelaku, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. pada tanggal 23 November 2016.
- TGK. Sulaiman Puteh, Geuchik Gampong, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. pada tanggal 25 November 2016. .
- TGK. Ismail Yasin, Imum Mesjid (imam), Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Pada tanggal 22 November 2016
- Ti Hawa, warga di Gampong Mesjid Trienggadeng, kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Tanggal, 21 November 2016.